

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang keterikatan Indonesia terhadap Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter disebut international humanitarian *law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*). Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma terhadap kekejaman perang (*war*) sehingga diganti dengan kata sengketa bersenjata (*armed conflict*), dan akhirnya sekarang ini kita menyebutnya dengan istilah hukum humaniter. Meskipun istilah hukum humaniter internasional pernah mengalami perubahan, tetapi tetap mempunyai inti dan tujuan yang sama, yaitu mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.¹⁶

International Committee Of The Red Cross (ICRC) berpendapat Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala

¹⁶ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm. 5.

masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.

Hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat atau sarana (*means*) dan cara atau metode (*methodes*) berperang;
- 2) Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*).¹⁷

Hukum humaniter *tidak* dimaksudkan untuk *melarang* perang, dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.¹⁸

¹⁷ Andrey Sujatmoto, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.171

¹⁸ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm. 11.

2. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional

HHI hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata, tidak berlaku pada masa damai. HHI menawarkan dua sistem perlindungan, satu untuk konflik bersenjata internasional dan satu lagi untuk konflik bersenjata non internasional. Karenanya aturan-aturan yang berlaku dalam situasi khusus akan tergantung pada klasifikasi konflik bersenjata.

Pengertian Konflik Bersenjata identik dengan pengertian perang yang merupakan perkembangan dari pengertian perang di dalam masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang. Menurut seorang ahli Edward Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah *more justified and logical*.

Dari ICRC sendiri juga menjabarkan tentang pengertian sengketa bersenjata, Bapak Kushartoyo Budi Santoso menjelaskan bahwa sengketa bersenjata adalah sengketa yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, yang sah menggunakan atau mengangkat senjata. Angkatan bersenjata itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- a. Tentara reguler (*armies*), satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara tersebut. Tentara profesional yang tidak terlibat dalam kegiatan lain selain bersiap untuk dan terlibat dalam peperangan.

b. Organisasi pembebasan (Milisi), harus memenuhi 4 syarat yang ada, yaitu :

- 1) Berada di bawah komandan yang bertanggung jawab;
- 2) Memakai tanda pengenal atau menggunakan seragam;
- 3) Membawa senjata secara terbuka;
- 4) Mematuhi hukum perang dan menghormati kebiasaan perang.

c. *Levee en masse*, merupakan penduduk sipil dinegara yang diduduki, yang dimana pada saat musuh menyerang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh namun tak sempat mengorganisir diri, membawa senjata secara terbuka dan mematuhi hukum perang atau hukum humaniter.¹⁹

Bapak Kushartoyo Budi Santoso juga menjelaskan bahwa sengketa bersenjata terbagi menjadi dua, yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non-internasional.²⁰

2.1. Sengketa Bersenjata Internasional

Konflik bersenjata internasional adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua Negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, ataupun kendali atas wilayah

¹⁹ pasal 2 *Hague Regulations Respecting Laws and Custom of War* atau yang dikenal dengan Hague Regulations (HR).

²⁰ Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018

supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik internasional. Konflik bersenjata internasional bisa terdiri hanya dari pertempuran tingkat rendah, penyerbuan berskala kecil ke dalam wilayah musuh atau invasi yang tidak menghadapi perlawanan.

Ketentuan hukum humaniter mengatur perang ataupun juga konflik bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut :

"In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them....."

Konflik bersenjata internasional tidak hanya semata-mata antar negara, menurut penjelasan pada Protokol Tambahan I 1977 Pasal 1 ayat 4, dalam situasi pendudukan, maupun dalam konflik bersenjata dimana "rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai

Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.”

2.2. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pietro Verri berpendapat Suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.²¹

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menggunakan istilah ‘sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional’ (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik bersenjata non-internasional.²²

Konflik bersenjata non-internasional, konflik internal, atau perang pemberontakan, selain diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, diatur pula dalam perjanjian

²¹ *Jornal of Conflict & Security Law*, Oxford University Press, 2008.

²² Konvensi Jenewa 1949

lainnya yaitu Protokol Tambahan II, 1977. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut :
“karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ‘*non-international armed conflict*’ dan mengingat bahwa konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.”

Mengingat bahwa sengketa bersenjata melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir di wilayah suatu negara.

Hukum konflik bersenjata yang berkenaan dengan konflik bersenjata non-internasional membedakan dua situasi: situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan mempunyai kendali tertentu atas wilayah atau berstatus sebagai negara dan situasi dimana kelompok bersenjata yang bersangkutan tidak mempunyai kendali atas wilayah atau bukan negara.²³

²³ <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/306/236>

Syarat dan kriteria-kriteria untuk suatu sengketa bersenjata non-internasional adalah:

1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak.
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.
5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol. Melihat kriteria di atas, sangat sukar bagi pihak pemberontak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut apalagi dari segi teknis militer.

Oleh karena itu, bilamana timbul suatu pergolakan di daerah (di dalam negeri) tidak mudah untuk menentukan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kontak senjata, kekacauan, ketegangan, huru-hara, tindakan-tindakan kekerasan di salah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak, karena mereka belum tentu memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diatur di dalam

hukum humaniter internasional, dengan kata lain pergolakan itu harus diketahui statusnya.

3. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Terkait dengan sumber-sumber HHI, berdasarkan data yang diperoleh dari Komite Internasional Palang Merah menjelaskan bahwa HHI adalah salah satu cabang hukum publik internasional yang mengandung peraturan yakni bahwa didalam masa konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan berusaha untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat secara langsung dengan pertempuran, dan untuk membatasi sarana dan metode pertempuran. Dengan kata lain, HHI merupakan salah satu perjanjian internasional atau tradisi hukum kebiasaan yang secara khusus dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul langsung dari konflik bersenjata, baik internasional atau karakter non-internasional.

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan HHI merupakan bagian hukum internasional. Oleh karena itu sumber hukum humaniter sama dengan sumber hukum internasional yang mengacu pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan, yaitu :

- a. *International convention whether general or particular establishing rules expressly recognized by the contesting state.*
- b. *International custom as evidence of a general practices accepted as law.*
- c. *The general principle as law recognized by civilized nation.*
- d. *Subject to the provision of article 59, judicial decisions and teaching of most highly qualified publicists of the nation, as subsidiary means for the determination of rules of law.*²⁴

Dalam HHI sendiri terdapat sumber hukum yang utama, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan Hukum Den Haag mengatur mengenai alat dan cara berperang.

a. Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan HHI yang mengatur mengenai cara dan alat perang. Membicarakan Hukum Den Haag maka akan membicarakan hasil-hasil konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907.²⁵

1. Konvensi Den Haag 1899

Konferensi Perdamaian I yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1899 hingga 29 Juli 1899 yang terjadi di Den Haag, melahirkan konvensi Den Haag 1899. Dalam konferensi

²⁴ Micheal Akehursts, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwin, London-Boston-Sydney, 1978

²⁵ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm. 22.

perdamaian ini dihasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi.

Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon.
3. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.²⁶

2. Konvensi Den Haag 1907

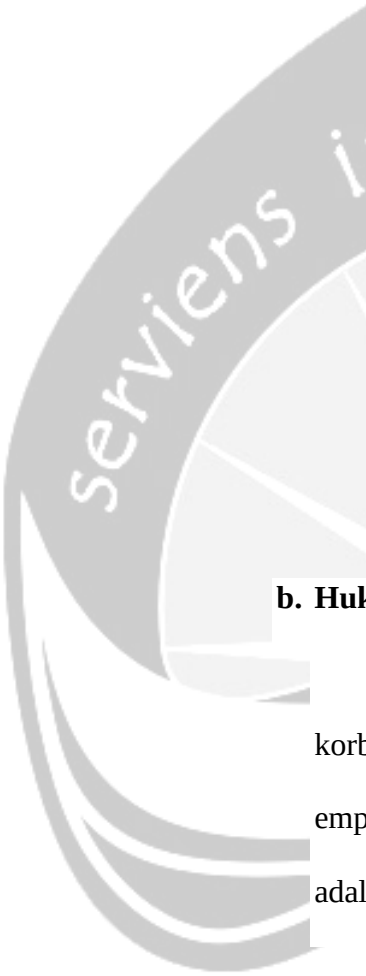
²⁶ http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf

Konvensi-konvensi ini adalah merupakan hasil Konferensi Perdamaian II sebagai kelanjutan dari Konfeerensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag.

Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan 13 konvensi.

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 yaitu :

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan;
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang dilengkapi dengan Regulasi (Peraturan) Den Haag;
5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-orang Netral dalam Perang di darat;
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
7. Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam laut;

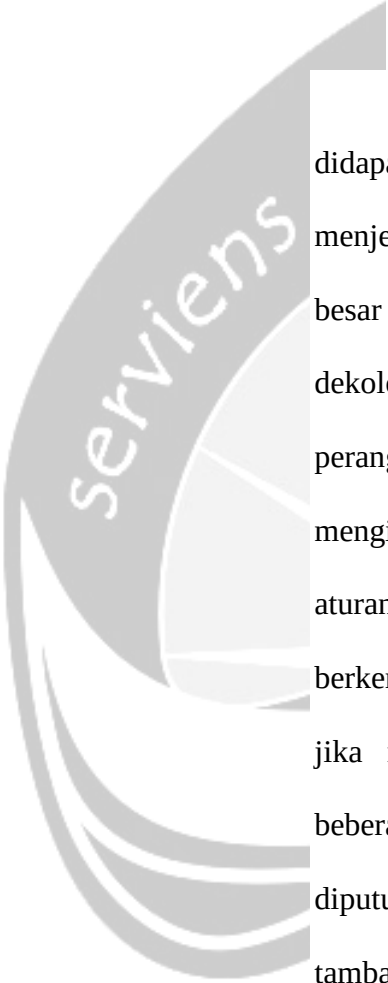
- 
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang;
 10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut;
 11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut;
 12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan
 13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

b. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan Korban Karam;

3. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.



Terkait dengan Konvensi Jenewa, berdasarkan data yang didapat pada Komite Internasional palang merah Indonesia menjelaskan bahwa konvensi Jenewa 1949 adalah kemajuan besar dalam pengembangan HHI. Namun sesudah dekolonisasi, ada ketentuan akan aturan yang berlaku untuk perang pembebasan nasional juga perang saudara, yang mengikat secara signifikan selama perang dingin. Terlebih lagi aturan perjanjian mengenai perilaku pertempuran belum berkembang sejak Konvensi Den Haag tahun 1907. Karena jika merevisi Konvensi Jenewa mungkin membahayakan beberapa kemajuan yang dibuat pada tahun 1949, maka diputuskan untuk mengadopsi teks baru dalam bentuk Protokol tambahan Konvensi Jenewa, yang berlangsung pada bulan Juni tahun 1977.

Protokol Tambahan I melengkapi perlindungan yang diberikan konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata internasional. Misalnya memberikan perlindungan untuk warga sipil dan tenaga medis sipil yang terluka, sakit, dan kapal karam. Protokol ini juga berisi aturan tentang kewajiban untuk

mencari orang hilang dan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. Selain itu, Protokol Tambahan I mengkodifikasikan beberapa aturan tentang perlindungan bagi penduduk sipil terhadap dampak permusuhan.

Protokol Tambahan II mengembangkan dan melengkapi pasal 3 ketentuan yang sama dan berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional antara angkatan bersenjata suatu negara dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata lainnya yang berada dibawah komando yang bertanggung jawab, menguasai sebagian wilayah sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan terpadu melaksanakan Protokol ini. Protokol Tambahan II memperkuat Perlindungan di luar standar minimum yang terdapat pada pasal 3 dengan memasukkan larangan serangan langsung terhadap penduduk sipil, hukuman kolektif, aksi terorisme, pemerkosaan, prostitusi paksa dan serangan tidak senonoh, perbudakan dan penjarahan. Protokol Tambahan II juga menetapkan aturan mengenai perlakuan terhadap orang yang dicabut kebebasannya.

Pada tahun 2005, diberlakukanlah Protokol tambahan III Konvensi Jenewa 1949. instrumen ini mengatur tentang lambang tambahan terdiri dari bingkai merah dalam bentuk

persegi di tepi di atas dasar putih yang kemudian dikenal sebagai kristal merah. Lambang tambahan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan palang merah dan bulan sabit merah tetapi untuk memberikan pilihan tambahan. Bentuk dan nama lambang tambahan akhirnya ditemukan setelah proses seleksi yang panjang, yang tujuannya adalah untuk menciptakan lambang yang bebas dari konotasi politik, agama atau lainnya dan yang dapat digunakan di seluruh dunia.

c. Sumber Sumber Hukum Lainnya

Di samping Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag, juga terdapat perjanjian-perjanjian lainnya sebagai sumber-sumber hukum humaniter antara lain :

1. Deklarasi Paris (16 april 1856);
2. Deklarasi St. Petersburg (29 November-11 Desember 1868);
3. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923);
4. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain dalam Peperangan;
5. Protokol London (6 Nopember 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam dalam Pertempuran;

6. Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan Benda-Benda Budaya pada waktu Pertikaian Bersenjata;
7. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang mengakibatkan Penderitaan yang berlebihan.

Selain itu, tentunya menjadi sumber hukum lainnya yang tidak kalah penting artinya ialah keputusan Mahkamah Internasional seperti pengadilan penjahat perang di Nurenberg dan Tokyo, kemudian diikuti dengan pembentukan peradilan yang sama bagi kejahatan perang dibekas negara Yugoslavia dan di Rwanda.

Setelah mengetahui tentang sumber-sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam HHI, maka apabila pada suatu kasus tidak terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan acuan, maka menurut HHI, hal itu dapat mengacu kepada sumber hukum lainnya, yaitu prinsip-prinsip Hukum Internasional, prinsi kemanusiaan dan *dectates of public conscience* hal inilah yang disebut dengan *Klausula Martens*.²⁷

²⁷ <http://studylibid.com/doc/1127471/bab-ii-tinjauan-umum-mengenai-prinsip-martens-clause>

4. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan.²⁸ Prinsip dasar HHI, antara lain :

4.1. Prinsip ketenterangan militer

Prinsip ini bermaksud pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*).

- a. Prinsip Pembatasan merupakan suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu dan lain-lain.
- b. Prinsip Proporsionalitas menurut data yang didapat dari Komite Internasional palang merah adalah untuk

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Liberty, 2007, hlm. 34

mencegah penderitaan yang tidak perlu dipihak orang sipil, Protokol-protokol Tambahan 1977 berupaya memastikan penghormatan terhadap prinsip proposional dalam semua operasi militer. Protokol-protokol tambahan tersebut mengharuskan semua pihak yang terlibat didalam konflik bersenjata untuk mengambil segala langkah pencegahan yang mungkin diambil menyangkut sarana dan cara berperang yang dipakai untuk menghindari atau memperkecil tumbuhnya kerugian ukutan berupa korban tewas dan korban luka dipihak orang sipil dan kerusakan objek sipil yang melebihi keuntungan militer yang diperoleh.

4.2. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip-Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metoda berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.²⁹

²⁹ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm. 11

4.3. Prinsip Kesatria

Dalam berperang orang harus memiliki sifat kesatria, seperti halnya tidak boleh curang. Berdasarkan prinsip ini juga bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

4.4. Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*)

Pada waktu perang berlaku prinsip pembedaan, yakni pembedaan penduduk negara yang bertikai dalam dua golongan yaitu, kombatan dan penduduk sipil. Data yang diperoleh dari Komite Internasional palang merah juga menjelaskan terkait dengan prinsip pembeda. Prinsip pembeda mengharuskan pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk membedakan antara orang sipil dan kombatan dan juga antara objek sipil dan sasaran militer. Mematuhi prinsip tersebut adalah syarat mutlak untuk dapat memastikan perlindungan bagi orang sipil.

Protokol Tambahan I dan II melarang :

- a. Kombatan menyamar sebagai orang sipil;
- b. Penyerangan yang membabi buta atau tidak pandang bulu;

- c. Tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang tujuan utamanya ialah menyebarkan teror;
- d. Perusakan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk;
- e. Penyerangan terhadap tempat ibadah dan monumen.

Beberapa pasal dapat menggambarkan prinsip pembeda seperti pasal 51, Protokol Tambahan I yang berbunyi : “penduduk sipil secara keseluruhan maupun orang sipil secara individu tidak boleh dijadikan objek serangan”

Pentingnya prinsip pembeda juga dapat dilihat dalam Pasal 48 protokol I 1977 :

“in order to ensure respect for and protection of the conflict shall at anytimes distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operation against military objectives”³⁰

5. Kewajiban Indonesia Mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional

Secara umum pada prinsipnya, ketentuan HHI langsung berlaku untuk semua negara peserta. Agar implementasi ketentuan internasional itu dapat dilakukan secara efektif, perlu diambil beberapa tindakan di tingkat domestik atau nasional.

³⁰ Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hlm..204.

Tindakan tersebut perlu diambil dimasa damai, untuk menjamin penerapan HHI bila terjadi pertikaian bersenjata.

Indonesia sudah terikat dengan HHI melalui Implementasi terhadap HHI, hal itu dapat dilihat dari beberapa tindakan yang sudah dilakukan diindoneisa. Indoneisa sudah meratifikasi Konvensi Jenewa, sudah dibuatnya UU terkait dengan Palang Merah Nasional (PMI), serta sudah dimasukkan ketentuan HHI dalam pendidikan militer dan didalam pendidikan sipil.

Konvensi-konvensi Jenewa sendiri sudah diratifikasi mencapai 188 negara, termasuk indonesia, hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang “Keikut Sertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh isi Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949” menunjukkan bahwa Indonesia turut tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Namun keterikatan Indonesia dengan HHI tidak hanya dikarenakan ratifikasi Indonesia terhadap HHI.

Implementasi bisa dilihat melalui halnya terdapat beberapa peraturan nasional lainnya yang merupakan implementasi HHI dan Konvensi Jenewa. Misalnya surat keputusan KASAD mengenai petunjuk lapangan untuk perlakuan tawanan perang. di samping itu, terdapat pula suatu surat keputusan KASAD tentang senjata bakteri dan Kimia yang mengimplemetasikan prinsip dasar HHI.

Untuk Palang Merah Nasional (PMI) di Indonesia telah dibentuk perhimpunan yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Di samping itu juga terkait dengan undang-undang tentang penggunaan lambang palang merah sudah disahkan melalui Undang-Undang tentang KEPALANGMERAHAN. Aturan soal lambang palang merah ini tertuang di pasal 4 UU KEPALANGMERAHAN. Lambang yang disepakati adalah palang warna merah di atas dasar warna putih.³¹

Kelembagaan, khususnya untuk mengimplementasikan HHI di Indonesia, maka sejak tahun 1980 telah dibentuk panitia tetap (Pantap) HHI yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai instansi terkait serta dari anggota PMI. Secara struktural Pantap tersebut berada di bawah Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang bertugas membantu pemerintah dalam mengambil tindakan legislatif yang dibutuhkan, melaksanakan penelitian sehubungan dengan implementasi HHI dan merumuskan kebijakan dalam penyebarluasan HHI.³²

Untuk kalangan TNI, HHI sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan militer. Dilingkungan militer, seminar atau kursus HHI telah diselenggarakan atas kerja sama TNI dan palang merah. Sebagai Negara Pihak pada Konvensi Jenewa 1949, Indonesia terus melakukan kegiatan diseminasi serta peningkatan

³¹ <https://m.detik.com/news/berita/d-3765880/uu-kepalangmerahan-disahkan>

³² Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hlm..287

kesadaran dan pemahaman aparat keamanan, instansi pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap penghormatan dan implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI).³³

Salah satu kegiatan terkait dengan penyebaran pengetahuan terhadap HHI dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, c.q. Direktorat HAM dan Kemanusiaan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (5/7) telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) "Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional" di Mataram, NTB.

Indonesia adalah negara yang tunduk pada ketentuan HHI karna sudah meratifikasi dan sudah mengimplementasikan HHI dengan cukup baik melihat dari keterangan diatas. Akan tetapi Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan 1977 dari konvensi tersebut, yang dimana Protokol Tambahan ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa. Pemerintah Indonesia mempunyai urgensi untuk meratifikasi Protokol

³³ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kemlu-Dorong-Upaya-Peningkatan-Kesadaran-dan-Penegakan-Hukum-Humaniter-Internasional-oleh-Seluruh-Komponen-Bangsa.aspx>

Tambahan 1977 adalah agar dalam praktik tidak timbul adanya keraguan.

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Objek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata

1. Pengertian Objek Sipil

Data yang didapat melalui wawancara pada kesempatan di *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* bersama bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku staf komunikasi menjelaskan mengenai objek sipil. Objek sipil adalah objek yang bukan objek militer. Penjelasan terhadap Obyek sipil terdapat Dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 : “Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)”³⁴

Dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 yang dirumuskan sebagai berikut :

“obyek-obyek militer dibatasi pada obyek yang karena sifat lokasi tujuan penggunaan (*use*) memberikan sumbangan yang efektif bagi operasi militer dan apabila obyek itu dihancurkan (sebagian atau seluruhnya), diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan bagi militer yang berarti”.

Objek sipil berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia, maka dari itu perlulah objek sipil dilindungi tidak untuk menjadi sasaran perang. Objek sipil dilindungi sebab kegunaannya tidak

³⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2018

untuk berperang melainkan kegunaannya adalah untuk kehidupan kepada masyarakat. Kejadian yang terjadi di Gouta, Suriah menjadi contoh nyata tidak berjalannya Prinsip Pembeda pada saat konflik, dimana bangunan dihancurkan yang akhirnya membuat masyarakat Gouta yang harusnya mendapat fasilitas perlindungan akhirnya tidak mendapatkan hal tersebut.

Beberapa objek juga diberikan perlindungan khusus menurut HHI, baik karena makna penting khusus mereka untuk melindungi korban konflik bersenjata, makna penting bagi warga sipil atau umat manusia pada umumnya atau karena kerentanan khusus mereka akan kehancuran dan rusaknya pada saat konflik bersenjata.

2. Obyek yang Secara Khusus Dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional

2.1. Unit dan transportasi medis

Istilah unit medis mengacu pada fasilitas medis dan unit lain militer atau sipil menetap atau keliling, permanen atau sementara yang terorganisir untuk tujuan medis. Istilah ini mencakup, misalnya, rumah sakit dan unit serupa lainnya, pusat transfusi darah, lembaga dan pusat pengobatan preventif, depot medis dan toko obat serta apotek dari unit semacam itu.

Sedangkan istilah dari transportasi medis mengacu pada setiap sarana transportasi militer atau sipil yang ditugaskan khusus untuk transportasi medis dibawah kendali otoritas yang kompeten dari pihak yang terlibat konflik. Ini termasuk alat transportasi darat, air atau udara, seperti ambulans, rumah sakit di kapal dan pesawat medis.

Perlindungan khusus untuk unit dan transportasi medis menurut HHI adalah bentuk perlindungan tambahan yang diberikan untuk memastikan bahwa personal yang terluka dan sakit menerima perawatan medis.

2.2. Kekayaan Budaya

Kekayaan atau properti budaya biasanya dilindungi sebagai objek sipil. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan untuk menghindari kerusakan apapun pada properti budaya, karena properti tersebut adalah termasuk ke dalam objek sipil yang paling berharga. Dasar hukum untuk memberikan perlindungan khusus untuk properti budaya ditemukan dalam peraturan Den Haag 1907.

Secara garis besar *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954 (Konvensi Den Haag 1954) mengatur terkait kewajiban negara untuk melindungi benda budaya pada masa sengketa bersenjata. Kewajiban-kewajiban terhadap

benda budaya tersebut meliputi penghormatan terhadap benda budaya, serta penyelamatan benda budaya. Tidak hanya itu konvensi Den Haag 1954 mengatur mekanisme pemindahan benda budaya untuk menghindari dampak perang dan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.³⁵ Mekanisme pemindahan benda budaya tersebut dapat kita lihat pada pasal 28 Konvensi Den Haag 1954.

Ketentuan terhadap kewajiban untuk penghormatan terhadap benda budaya, tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Den Haag 1954 :

“The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility directed against such property.”³⁶

Sedangkan penyelamatan benda budaya tertuang dalam pasal 3 Konvensi Den Haag 1954 yang berbunyi :

“The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate.”³⁷

³⁵ <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58144-Figra%20Ardham>

³⁶ <https://ihldatabases.icrc.org>

³⁷ Konvensi Den Haag 1954

2.3. Lingkungan Alam

Lingkungan alam ini mengacu pada dinamika, komposisi atau struktur bumi, termasuk biotanya, litosfer, hidrosfer dan atmosfer, serta angkasa luar. Lingkungan alam termasuk, misalnya, semua vegetasi (tanaman, hutan dan, lain-lain), satwa liar, mikro-organisme, tanah batu, udara, air dan sumber daya alam lainnya, dan iklim. Konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan alam.

Penggunaan senenjata tertentu, khususnya senjata kimia atau senjata nuklir, mungkin memiliki dampak negatif jangka panjang kepada lingkungan. Dampak tersebut dapat menjadi aspek strategi militer , pihak yang terlibat dalam konflik menjadikan bagian dari lingkungan sebagai sasaran untuk melemahkan kemampuan musuh mereka. Tetapi kerusakan lingkungan juga dapat terjadi sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari konflik.

HHI mengakui batas untuk kerusakan lingkungan. HHI melindungi lingkungan alam dari kerusakan parah, jangka panjang dan meluas. Secara khusus, metode atau alat perang yang ditujukan, atau mungkin diharapkan, untuk menyebabkan kerusakan seperti tersebut kepada lingkungan

alam dilarang oleh perjanjian dan hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional.

Dalam prakteknya, negara telah menetapkan atauran ini sebagai norma hukum kebiasaan internasional, mungkin juga dalam konflik bersenjata non-internasional. Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan (ENMOD) tahun 1976 untuk militer atau penggunaan permusuhan lain memberikan perlindungan tambahan bagi lingkungan selama masa konflik bersenjata. ENMOD melarang modifikasi lingkungan dengan sengaja untuk menimbulkan “dampak parah, tahan lama, dan meluas”, yang menimbulkan fenomena seperti badai, gelombang pasang atau perubahan iklim. Sederhananya, penghancuran lingkungan alam secara sengaja sebagai senjata dilarang.

2.4. Pekerjaan dan Instalasi yang Mengandung Kekuatan Berbahaya.

Islilah pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya mengacu pada bendungan, tanggul dan stasiun listrik menghasilkan tenaga nuklir. Pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya tidak boleh diserang bahkan ketika objek ini telah diubah menjadi sasaran militer karena serangan tersebut dapat

menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil dalam jumlah besar.

Aturan-aturan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Protokol Tambahan I dan ada dalam hukum kebiasaan bagi konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Untuk memudahkan identifikasi objek tersebut, pihak dalam konflik bersenjata dapat menandai obyek tersebut dalam tanda khusus yang terdiri dari kelompok tiga lingkaran oranye terang yang ditetapkan pada sumbu yang sama.

C. Implementasi Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Obyek Sipil Pada Saat Sengketa Bersenjata Dalam Sistem Pertahanan Indonesia

1. Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Sistem Pertahanan Semesta

Implementasi merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³⁸

Terkait dengan langkah-langkah implemetasi HHI, berdasarkan data yang diperoleh dari Komite Internasional palang merah, beberapa langkah implementasi akan menuntut pemberlakuan Undang-undang atau peraturan. Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku Staf Komunikasi ICRC menjelaskan dalam Konvensi Jenewa 1954 pasal 1 yang berbunyi : “Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.”

Menjamin penghormatan ini sebagai kata kunci untuk mengimplementasikan HHI. Menjamin penghormatan sendiri memiliki arti negara harus memerintahkan kepada aparatnya baik sipil dan yang terpenting militer untuk melaksanakan aturan ini. Tidak hanya cukup untuk memerintahkan, negara juga harus mengawasi pelaksanaan tersebut. Setelah negara memerintah dan mengawasi pelaksanaan negara juga harus mencari apakah ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan HHI.

³⁸ Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

Tidak hanya sampai pada menjamin penghormatan namun dapat dilihat juga pada pasal 49 konvensi jenewa 1949 yang menentukan bahwa Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini. Menunjukkan bahwa negara tidak hanya meratifikasi tapi juga harus membuat peraturan atau Undang-undang untuk diimplementasikan ditingkat nasional agar HHI bisa berlaku dan bisa dijalankan.

Dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Indonesia sudah menyatakan tunduk kepada ketentuan Konvensi Jenewa. Dalam pada itu sejak awal indonesia telah mulai memikirkan sistem pertahanan keamanan negaranya. Pemikiran itu bahkan landasannya telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.³⁹

Dalam UUD tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1 menetapkan bahwa : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara⁴⁰

³⁹ A.H.Nasution, 1965, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Mega Bookstore, Jakarta, Hlm.81.

⁴⁰ <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-dasar-1945-931>

Dalam pasal 30 ayat 2 UUD menjelaskan terkait dengan kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan negara, yaitu :

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Perturan pertahanan keamanan negara itu terakhir ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia” yang mulai berlaku pada tanggal 19 September 1982. Undang-undang ini menetapkan bahwa hakikatnya pertahanan keamanan negara Indonesia ialah perlawanan rakyat semesta yang dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam perlawanan rakyat semesta ini diikuti sertakan seluruh rakyat dalam komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.⁴¹

Undang-undang nomor 20 tahun 1982 digantikan oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 3 tahun 2002, dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya

⁴¹ F.Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm.3.

pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem pertahanan negara (selanjutnya disingkat sishaneg), yang 5 berbeda dengan sistem sebelumnya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (selanjutnya disingkat sishankamrata) berdasar Undang-undang nomor 20 tahun 1982.⁴²

Menurut Penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2002, bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, oleh karena itu, tidak seorangpun boleh menghindar dari kewajiban tersebut, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Pengikutsertaan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral itu tidaklah berarti bahwa seluruh warga negara Indonesia dijadikan

⁴² <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18644&val=1156>

kombatan. Perlindungan Masyarakat (selanjutnya disebut Linmas), misalnya, sebagai komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara tidaklah dibebani tugas tempur. Dilihat dari fungsinya, anggota Linmas tidaklah berstatus kombatan.⁴³

Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 1, komponen pertahanan hanya meliputi:

- a. komponen utama yaitu TNI;
- b. komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama; dan
- c. komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.⁴⁴

Ketentuan terhadap melibatkannya pihak sipil kedalam sengketa bersenjata dalam sistem pertahanan negara bertujuan kedua komponen untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama dalam upaya

⁴³ GPH. Haryomataran, *op.cit* Hlm.208

⁴⁴ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm

penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Komponen berupa cadangan tidak serta merta langsung terlibat dalam konflik bersenjata seperti halnya komponen utama (kombatan) melainkan harus melalui keputusan mobilisasi dan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR serta digunakan bila telah diperhitungkan bahwa kekuatan TNI tidak mampu untuk menghadapi ancaman militer yang ada.⁴⁵

Konsep demikian digunakan oleh Indonesia karena untuk saat ini daya tangkal militer Indonesia sangat lemah (karena masih lemahnya perekonomian negara) apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, maka hal ini akan menjadi *deterrent factor* bagi pertahanan negara Indonesia untuk menutupi kelemahan di bidang militer. Aturan komponen kekuatan pertahanan negara ditetapkan pada pasal 27 UU nomor 3 Tahun 2002 yang merupakan ketentuan peralihan dari pada UU nomor 20 tahun 1982. Adanya keterlibatan masyarakat yang bukan kombatan seperti anggota Linmas dan kelompok lain warganegara Indonesia. Jika ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dihubungkan dengan hukum Indonesia terkait dengan Linmas dapat dikatakan sama seperti penduduk sipil menurut

⁴⁵ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18644&val=1156>

konvensi itu. linmas melaksanakan tugas yang sama dengan *civil defence* dalam hukum humaniter. Linmas mendapat perlindungan seperti yang ada pada konvensi-konvensi HHI bagi penduduk sipil bilamana terjadi konflik bersenjata di Indonesia.

Adanya pengaturan tentang komponen cadangan pada UU nomor 3 tahun 2002 adalah untuk menyesuaikan dengan *Distinction Principle* atau prinsip pembeda antara penduduk sipil dan kombatan dalam Hukum Humaniter. Dengan demikian sistem pertahanan negara mengenal adanya penduduk sipil menurut pengertian hukum internasional, karena anggota linmas dan kelompok lain warganegara Indonesia adalah penduduk sipil, mereka mendapat jaminan perlindungan hukum internasional seperti yang ditetapkan dalam HII.

2. Implementasi Hukum Humaniter Internasional Khususnya terhadap Perlindungan Objek Sipil dalam Sistem Pertahanan Semesta

Implementasi terkait objek sipil di Indonesia dapat dilihat melalui ratifikasi terhadap Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda budaya. Dimana benda budaya sendiri merupakan objek sipil yang harus dilindungi. Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Den Haag Tahun 1954

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234 Tahun 1966 dan dokumen ratifikasi itu diterima pada tanggal 10 Januari 1967 di *depository* (pihak penyimpan). Ini artinya Pemerintah Indonesia setuju terhadap isi *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* sebagai suatu perjanjian internasional yang memang penting bagi umat manusia dalam hal perlindungan benda budaya.⁴⁶

Konvensi ini memiliki 2 Protokol yaitu *Protocol Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dan *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 (Protocol 1999)*. Mengenai objek dan tujuan dari *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999* harus pula dikaitkan dengan substansi dari *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dan *Protocol Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, karena *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999* merupakan kenjutan dari keduanya.⁴⁷

⁴⁶ http://djahu.kemenkumham.go.id/uploads/_uploads/dl/PP_UU/Dit.HIOP/hukum-otoritas-pusat-dan-hukum-humaniter/Kepres%20No.%20234%20Tahun%201966.pdf

⁴⁷ <http://openjournal.unpam.ac.id>

Indonesia negara yang memiliki banyak benda budaya yang harus dilindungi, maka dari itu tentulah indonesia harus meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan Benda-Benda Budaya pada waktu Pertikaian Bersenjata. Tak hanya meratifikasi Indonesia juga sudah melakukan penandaan terhadap benda budaya yang harus dilindungi. Ketentuan dalam memberikan tanda pada benda budaya terdapat pada *Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict* Pasal 16 ayat 2:

“The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation (one shield below), under the conditions provided for in Article 17”.

Terkait dengan pemberian atau penandaan terhadap suatu objek sipil itu merupakan hal yang penting yang harus dilakukan. Dalam HHI sendiri melalui pasal 16 ayat 2 konvensi Den Haag 1954 yang sudah dipaparkan diatas maka perlulah indonesia melakukan Penandaan atau pemberian tanda terhadap benda cagar budaya yang ada diwilayahnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan, kehancuran dan kemusnahan benda cagar budaya. Ketentuan ini sejalan dengan Pada pasal 1 ayat 23, 24 dan 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyatakan untuk melakukan

perlindungan, penyelamatan dan pengamanan terhadap benda cagar budaya.⁴⁸

Tujuan dari penandaan (pemberian lambang) itu sendiri adalah menjadi pembeda antara benda cagar budaya dan sasaran militer agar benda budaya itu tidak menjadi sasaran serang. Penandaan itu sendiri bertujuan untuk menjauhkan benda cagar budaya menjadi rusak, hancur dan musnah. Pada kenyataannya di Indonesia candi Prambanan salah satu cagar budaya di Indonesia sudah diberi lambang perlindungan khusus yang diperlihatkan pada papan pengumuman; sudah didaftarkan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia (*world heritage list*) no. 642; serta adanya otorisasi dari Pemerintah mengenai benda budaya.⁴⁹

Kewajiban dalam memberikan tanda kepada benda cagar budaya memang sudah keharusan, dan dari itu Indonesia harus lebih banyak memberikan lambang atau penandaan pada benda cagar budaya untuk dapat melindungi benda cagar budaya itu sendiri dari kerusakan ketika terjadi konflik bersenjata. Pada kewajiban penggunaan lambang tidak hanya sekedar diberikan pada benda cagar budaya, melainkan pada objek sipil lainnya seperti rumah sakit, alat transportasi medis dan tenaga medis. Fungsi lambang ini sebagai alat pembeda yang digunakan untuk

⁴⁸ <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17062/uu0112010.htm>

⁴⁹ <https://arlina100.wordpress.com/2008/page/2/>

tujuan pembeda, selama perang atau masa damai. Pentingnya suatu lambang sebagai alat pembeda membuat lambang itu tidak boleh digunakan dengan alasan yang tidak jelas atau penyalahgunaan lambang itu sendiri. Dalam hal penyalahgunaan lambang maka Indonesia perlu untuk memberikan aturan tegas pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan lambang, entah itu lambang palang merah, bulan sabit merah, singa dan matahari merah, dan kristal merah.

Tidak hanya memberikan tanda, Indonesia juga perlu untuk membentuk *Committee For The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict* (Komite Perlindungan Properti Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata) untuk Indonesia. Komite ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perlindungan terkait dengan benda cagar budaya yang ada di Indonesia, dan memastikan properti tidak akan digunakan untuk tujuan militer jika terjadi konflik bersenjata.⁵⁰

Dapat dikatakan implementasi HHI di Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana. Ada satu tindakan legislatif penting yang belum diambil, yaitu yang menyangkut sanksi pidana terhadap pelanggaran konvensi-konvensi Jenewa. Peraturan itu dibutuhkan untuk menentukan hukuman yang harus dijatuhkan

⁵⁰ <https://en.unesco.org/news/committee-protection-cultural-property-event-armed-conflict-grants-enhanced-protection-angkor?language=en>

terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum humaniter. Selama Indonesia masih belum menetapkan atau mengeluarkan suatu aturan berupa sanksi pidana tersebut, tidak ada jaminan bahwa sanksi pidana efektif akan dijatuhkan terhadap perbuatan yang melanggar HHI.

Selain itu Indonesia juga masih belum secara penuh melaksanakan ketentuan terkait dengan “tindakan organisatoris yang harus diambil di masa damai”. Bangunan-bangunan tetap dan unit-unit kesehatan bergerak dari Dinas kesehatan sedapat mungkin ditetapkan dengan cara sedemikian rupa agak jauh dari obyek militer, sehingga serangan yang dilakukan musuh terhadap sasaran militer tidak membahayakan keselamatan dari dinas medis tersebut.

Terlepas dari Rumah sakit, bangunan militer di Indonesia masih ada yang berdekatan dengan objek sipil lain, seperti rumah penduduk sipil, pusat perbelanjaan serta bandara udara. Kondisi tersebut dapat membayakan warga sipil saat terjadi perang, karna bisa saja dengan jarak yang begitu dekat antara pemukiman penduduk sipil dan objek sipil lainnya sangat berdekatan dengan sasaran militer.

Di daerah Indonesia yaitu Yogyakarta terdapat bangunan militer yaitu Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto yang berdekatan dengan bandara udara dan pemukiman penduduk sipil. Sedangkan Satrad congot terletak dikabupaten Kulon Progo yang

merupakan bawahan dari Lanud Adisutjipto yang berada diluar area pangkalan, menempati area seluas delapan hektar. Batas-batasnya, sebelah utara sungai, sebelah barat sungai dan perkampungan, sebelah timur perkampungan, sebelah selatan Samudera Indonesia. Kawasan ini juga dipakai sebagai lapangan tembak bagi Lanud Adisutjipto.⁵¹

Dilihat dari letak keberadaan pangkalan militer diatas menggambarkan bahwa pamukiman penduduk sipil selalu berdekatan dengan beberapa pangkalan militer yang dimana tidak seharusnya demikian, dikarnakan dapat membahayakan keselamatan penduduk sipil bilamana ternjadi konflik bersenjata di Indonesia.

Namun kondisi seperti ini tidak serta merta semua salah Pemerintah. Menurut penjelasan Bapak Kushartoyo Budi Santoso, yang menjadi permasalahan adalah dimana markas TNI sudah dibangun sejauh mungkin namun penduduk sipil sendirilah yang mendekati markas TNI tersebut. Pada umumnya kebanyakan penduduk Indonesia merasa bahwa berada berdekatan dengan markas TNI dan markas Apart penegak hukum lainnya adalah tempat yang aman. Keamanan itu hanya terjadi pada saat tidak terjadi perang, namun bila mana terjadi perang posisi seperti itu lah

⁵¹ <https://tni-au.mil.id/eksistensi-dan-jati-diri/>

yang sangat membahayakan penduduk sipil itu sendiri, karna serangan dari musuh dapat mengenai pemukiman penduduk.

Dari 3 kententaun pengimplementasian HHI berupa Legislasi, Organisatoris dan tindakan sehubungan dengan instruksi dan penyebarluasan HHI. Di Indonesai yang dikatakan sudah cukup dan bejalan dengan baik itu adalah berupa Legislasi karna sudah ada ketentuan HHI didalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penyebarluasan HHI sudah dilakukan pada aparat TNI melalui seminar-seminar dan pendidikan bagi para anggotanya, seperti yang telah dilakukan aparat TNI yang bekerja sama dengan Palang Merah. Namun untuk masyarakat sipil penyebar luasan HHI masih terlihat kurang, karna masih ada penduduk yang tidak mengerti apa itu HHI dan masih banyak yang tidak mengerti terkait dengan pembangunan rumah diarea pangkalan militer adalah hal yang berbahaya.

Terkait dengan *Organisatoris* lembaga-lembaga Indonesia masih kurang, karna masih ada beberapa hal yang belum dilakukan pemerintah Indonesia berupa *camp* tawanan perang. *Camp* tawanan perang itu harus disiapkan pada masa damai dan juga saat konflik bersenjata, namun diIndonesia sendiri masih belum ada *camp* tawan perang.